



P U T U S A N

NOMOR : 20/G/2018/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Nama : **SARINTEN** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jln. P. Damar Gg. Melati LK II, RT/RW : 004/-
Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota
Bandar Lampung ;-

Pekerjaan : Tani ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **BAMBANG HANDOKO, SH.,MH.,** dan **FEBRI INDRA KURNIAWAN, SH.,** keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Hukum UDP & Associates, Beralamat Kantor di Jalan Pulau Buru Nomor 9, Way Halim Permai, Way Halim Bandar Lampung Propinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 050/UDP/sk.k/p.G/XI/2018 tertanggal 11 Nopember 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG ,
Berkedudukan di Jalan Drs. Warsito No.5 Teluk Betung Bandar Lampung ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ;-----

1. Nama : **SYAMSUL IRWAN, SH. MH** ;-----

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala seksi penanganan masalah dan pengendalian
Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung ;-----
2. Nama : **A. NEGRA MARDENITAMI, SH** ;-----
- Jabatan : Kepala Sub. Seksi Penanganan Sengketa, Konflik, dan
Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Bandar
Lampung ;-----
3. Nama : **ITA ROSWITA, SE. MM** ;-----
- Jabatan : Kepala Sub. Seksi Pengendalian Pertanahan Kantor
Pertanahan Kota Bandar Lampung ;-----
4. Nama : **KURNIA MARTINI DWI PUTRA A.T.,S.H** ;-----
- Jabatan : Analis Pengendalian dan Pengelolaan Pertanahan ;-----
5. Nama : **VINA MEILANSARI, S.KOM** ;-----
- Jabatan : Pengadministrasi
Umum;-----

Keseluruhan merupakan warga Negara Indonesia, memilih alamat pada Kantor
Pertanahan Kota Bandar Lampung Jalan Drs. Warsito Nomor 5 Teluk Betung
Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 664/SK-
600.18.71/XI/2018 tertanggal November 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT ;**

DAN

- 1 Nama : **Dra. FARIDA HARUN** ;-----
- Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
- Tempat Tinggal : Jalan Sukardi Hamdani Palapa 8 RT. 002 Kelurahan
Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Bandar
Lampung ;-----

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Hi. A. SYUKRI BAIHAKI, SH.,MH., EKSAN NAWAWI, SH. dan CHANDRA GAUTAMA, SH.** kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Advokat Hi. A. Syukri Baihaki dan Rekan, Beralamat Jalan Letjen Ryacudu di Perum Korpri Blok E-III Harapan Jaya Sukaramé Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 031/SK/KA.ABS/2018 tertanggal 7 Desember 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 1 ;**

2 Nama : **FAISAL HARMONIS, SE ;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Mawar Nomor 11 RT/RW 004 Kelurahan Sukaramé Kecamatan Sukaramé Kota Bandar Lampung ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ISMET YADI, SH. dan INDRA SUKMAH, SH.** Advokat/Pengacara berKANTOR di Jalan Cut Mutia No. 3D Teluk Betung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/adv.I.II/2019 Tertanggal 23 Januari 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 2 ;**

1 Nama : **DJONI LING ;**-----

Kewarganegaraan: Indonesia ;-----

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Villa Citra I, Blok CC, Nomor 23 LK. I RT. 010
Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim
Kota Bandar Lampung;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

2 Nama : **JULIANTO** ;-----

Kewarganegaraan: Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan M.S. Batubara, Gg. Teratai Nomor 01 LK. I
RT. 017 Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk
Betung Utara Kota Bandar Lampung;-----

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;-----

3 Nama : **JULIAWI** ;-----

Kewarganegaraan: Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan M.S. Batubara, Gg. Teratai Nomor 01 LK. I
RT. 017 Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk
Betung Utara Kota Bandar Lampung ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **EKO YULIANTO, SH. BAYU
TEGUH PRANOTO, SH.,MH. ABU DZAR AL GHIFARI KY. SH. dan DENI
SAPUTRA, SH.** Masing-Masing kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada
kantor Hukum Satria Keadilan yang berkantor di Jalan Untung Suropati
Perum Eldorado Blok, B1 Nomor. 1 Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar
Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10/KH.SK/II/2019
tertanggal 1 Februari 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 3** ;

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk., Berkedudukan di Jakarta, Sentral

Senayan III, Jalan Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta

Pusat ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh :-----

1. Nama: **JENNY**

WIRIYANTO ;-----

Jabatan: Direktur ;-----

2. Nama:

MUHAMADIAN ;-----

Jabatan: Direktur ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **FISYAL HAKIM, RIANDI**

ARSIYONO, YORDAN DEMESKY, AUDITYA SARASWATI PRIMADINI,

PRAKOSO WIKUTOMO, DIAN PUSPITA RINI, HERFINO INDRA

SURYAWAN, BURHAN SAPUTRA, dan SULISTI ETY. Kesembilannya

berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan karyawan perseroan

beralamat di PT MAYBANK INDONESIA Tbk., Gedung Sentral Senayan

III, Lt. 25, Jalan Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta

Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SKTU.2019.031/DIR

COMPLIANCE - Litigation Tertanggal 25 Februari

2019 ;-----

-

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 4** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandar Lampung Nomor : 20/PEN-DIS/2018/PTUN-BL tanggal 06

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 tentang Penetapan Lolos

Dismissal ;-----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 20/PEN-MH/2018/PTUN-BL tanggal 06 November 2018 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa

tersebut ;-----

3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 20/PEN-PPJS/2018/PTUN-BL tertanggal 06 November 2018 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;-----

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 20/PEN-PP/2018/PTUN-BL tertanggal 06 November 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 20/PEN-HS/2018/PTUN-BL tanggal 19 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Persidangan ;-----

6. Telah membaca Surat gugatan Penggugat Nomor : 20/G/2018/PTUN-BL tanggal 05 November 2018 yang telah diperbaiki pada tanggal 19 Desember 2018 ;-----

7. Telah membaca surat permohonan masuk sebagai pihak ketiga ;-----

8. Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dipersidangan ;-----

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta telah mempelajari seluruh lampiran berkas perkara ;-----

-

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 November 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam Register Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-BL pada tanggal 05 November 2018 dan diperbaiki tanggal 19 Desember 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM OBJEK SENGKETA ; -----

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10494 terletak di Desa Sukarame I Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur Nomor: 1788/1991 dengan Luas 425 Meter Persegi atas nama Dra. Farida Harun;-----
2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 017 terletak di Korpri Raya Desa Sukarame I Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal 31 Juli 2013 Surat Ukur Nomor: 19/Korpri Raya 2013 dengan Luas 115 Meter Persegi atas nama Moch. Syafrudin;-----
3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 15178/SI terletak di Desa Sukarame I Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal 02 Maret 2005 Surat Ukur Nomor: 1948/SI/2005 dengan Luas 165 Meter Persegi atas nama Djoni Ling, Julianto, Juliawi;-----

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 7



4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 15730/SI terletak di Desa Sukarama I Kec. Sukarama Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal 14 April 2005
Surat Ukur Nomor: 2034/SI,2005 dengan Luas 123 Meter Persegi atas nama Heriyanto;-----
5. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 15201/SI terletak di Desa Sukarama I Kec. Sukarama Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal 02 Maret 2005
Surat Ukur Nomor: 1951/SI/2005 tanggal 24 Januari 2005 dengan Luas 105 Meter Persegi atas nama Faisal Harmonis, S.E.;-----
6. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 13244 terletak di Desa Sukarama I Kec. Sukarama Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal 17 November 1999 Surat Ukur Nomor: 3360/1999 tanggal 18 Oktober 1999 dengan Luas 375 Meter Persegi atas nama Anisah;-----

I. Tenggang Waktu Gugatan :

- Bahwa beberapa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal-----

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10494 terletak di Desa Sukarama I Kec. Sukarama Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal 27 Maret 1991 ;-----
2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 017 terletak di Korpri Raya Desa Sukarama I Kec. Sukarama Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal 31 Juli 2013 ;-----
3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 15178/SI terletak di Desa Sukarama I Kec. Sukarama Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal 02 Maret 2005 ;-----

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 8



4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 15730/SI terletak di Desa Sukarame I Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal 14 April 2005;-----
5. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 15201/SI terletak di Desa Sukarame I Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal 02 Maret 2005 ;-----
6. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 13244 terletak di Desa Sukarame I Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal 17 November 1999 ;-----

- Bahwa sejak di informasikan oleh seorang Laki-laki bernama Subiyakto/ Mitra BPN Kota Bandar Lampung kepada Kuasa Hukum Penggugat 05 November 2018 dengan demikian Objek Sengketa tersebut diterima diketahui Penggugat pada tanggal 05 November 2018, yaitu Nomor Objek sengketa 10494 terletak di Desa Sukarame I Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung atas nama Dra. Farida Harun dan untu ke lima objek yang lainnya Penggugat / Kuasa Hukumnya hanya mengetahui Nomor Objek Perkara tidak secara rinci mengetahui secara detil terhadap lima objek perkara dimaksud, setelah menghadiri persidangan pada agenda perbaikan gugatan tanggal 28 November 2018 Penggugat baru mengetahui secara detil perihal objek sengketa untuk seluruhnya yang menjadi objek gugatan pada PTUN Bandar Lampung ;-----

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 9



- (pasal 55 UU Peradilan TUN) ; -----

Dirugikan :------

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 10



Bahwa penggugat dirugikan karena Penggugat tidak dapat menjual lahan yang dikuasai Penggugat karena telah terbit Sertipikat Hak Milik yang terdapat dalam gugatan ini sebanyak 6 (enam) objek bukan atas nama Penggugat padahal Penggugat tidak pernah memindah alihkan lahan yang dikuasainya kepada orang-orang yang namanya tercantum pada 6 (enam) objek sertipikat pada gugatan ini secara langsung maupun secara tidak langsung, sehingga Penggugat merasa merugi secara Materil terhadap lahan yang direncanakan akan dijual oleh pihak lainnya ;-----

Bahwa Penggugat merasa tertekan batin akibat dari terbitnya 6 (enam) objek dimaksud dalam gugatan ini karena anggapan masyarakat bahwa Penggugat menguasai lahan secara ilegal atau menguasai lahan secara tidak sah padahal faktanya tidak demikian (pasal 53 UU Peradilan TUN) ;--

III. Kewenangan

PTUN

Bandar

Lampung ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara.” ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU Peradilan TUN serta Pasal 54 UU Peradilan TUN ;-----

Dan meninjau objek yang disengketakan masuk wilayah Kota Bandar Lampung maka berdasarkan uraian singkat diatas sudah tepat jika

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 11



Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang Mengadili,
Memeriksa dan Memutus Perkara Aquo dimaksud ;-----

IV. Alasan

Gugatan :-----

kronologi dan alasan
gugatan :-----

Bahwa tanah Persawahan/ Perladangan seluas lebih kurang 5000 M² (lima ribu meter persegi) tersebut berasal dari tanah negara eks perkebunan terlantar HGU. PT. Way Halim asal konversi Hak-hak barat yang telah dikuasai/ digarap sejak tahun 1950 oleh penggarap yang bernama Marjikon (Alm) ayah kandung Penggugat, dengan cara perolehannya membuka semak belukar / rawa-rawa yang kemudian pada tahun 1971 karena Marjikon meninggal dunia tanah secara waris turun kepada Ny Sarinten dengan nama lahir Disah Sarinten Binti Marjikon dan tetap diusahakan menanam padi serta palawija. Kemudian pada tahun 1975 mendapat pengukuhan bukti Surat Keterangan Hak Tanah yang diketahui oleh kepala Kampung Sukarame Kecamatan Kedaton kabupaten Lampung Selatan Nomor: 049/SK/08/1976. Sejak tahun 1978, 1979, 1980, 1982 sampai dengan tahun 1986 Penggugat secara aktif melakukan penyeteroran pembayaran iuran Pembayaran Daerah (IPEDA) atas objek Tanah garapan Aquo. Setelah ada pemekaran wilayah Kota Bandar Lampung tanah pesawahan milik Penggugat tersebut masuk wilayah hukum Kelurahan way dadi Baru kemudian sekarang mekar lagi menjadi Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung ;-----

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 12



Bahwa tanah Pesawahan / perladangan seluas lebih kurang 5000 M² (lima ribu meter persegi) tersebut telah digarap dan dikuasai secara terus menerus sejak tahun 1971 sampai dengan sekarang tanpa adanya pihak-pihak yang merasa keberatan, bahkan sejak tahun 1950 bila dihitung dari garapan orang tua kandung Penggugat, dimana tanah persawahan/perladangan tersebut diusahakan secara terus menerus dengan tanaman padi dan palawija serta tempat mengembalakan ternak dan sebagai tempat usaha ;-----

Bahwa dasar tindakan melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dan di atur perundang-undangan sebagai berikut ;-----

Bahwa dengan menerbitkan objek sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 10494 terletak di Desa Sukarame I Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal 27 Maret 1991 dengan Luas 425 Meter Persegi atas nama Dra. Farida Harun diatas tanah milik Penggugat Aquo berarti Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan tentang pertanahan yang diatur dala PP . 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah Jo Permendagri No. 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah khusus untuk Objek sengketa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10494 terletak di Desa Sukarame I Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal 27 Maret 1991 dengan Luas 425 Meter Persegi atas nama Dra. Farida Harun ;-----

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 13



dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Permendagri No. 5 Tahun 1973 menyebutkan :-----

(1) setelah menerima surat Keputusan Kepala Daerah atau Mendagri tentang pemberian Hak tersebut pada Pasal 7 dan 9, maka Kepala Sub. Direktorat Kabupaten / Kota Madya yang bersangkutan memberitahukan hal itu kepada Pemohon , agar segera memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam surat keputusan tersebut ;-

(2) setelah semua syarat dipenuhi maka atas permintaan Penerima Hak oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang bersangkutan segera dilakukan Pendaftarannya dalam Buku Tanah dan Penerbitan Sertifikat hak nya menurut Ketentuan PP No. 10 tahun 1961 ;-----

Sedangkan dalam PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah ditetapkan :-----

Pasal 3 Ayat (2) : sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan :-----

a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu ;-----

b. Penetapan batas-batasnya ;-----

Pasal 6 Ayat (1) : setelah pekerjaannya yang dimaksud pada pasal 3 dan 4 (pengukuran) selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan dikantor kepala desa selama 3 (tiga) Bulan untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar isian itu ;-----

Adapun fakta yang terjadi sejak Penggugat menguasai lahan dimaksud tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari siapapun perihal

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 14



tentang pendaftaran tanah yang diisyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam hal apapun terkait dengan pendaftaran Tanah khususnya Hak Milik (SHM) Nomor 10494 yang disengketakan perihal pengukuran lahan yang menjadi syarat tentang Pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan :-----

- a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu ;-----
- b. Penetapan batas-batasnya ;-----

Sedangkan dalam penerbitan objek Hak Milik (SHM) Nomor 10494 yang disengketakan telah melanggar Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan tentang pertanahan tersebut diatas telah dilanggar oleh Tergugat dan tidak mempunyai alas hak yang sah serta tidak sesuai dengan peraturan dan Prosedur yang berlaku ;-----

Bahwa penerbitan Objek Hak Milik (SHM) Nomor 10494 Telah bertentangan dengan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku (Pasal 19 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960), dan bersifat sewenang-wenang dan telah tidak memperhatikan kepentingan Penggugat yang telah menguasai dan menduduki lahan tersebut secara terus menerus selama bertahun-tahun yang seyogyanya menjadi pertimbangan sebelum menerbitkan sertifikat tersebut, tergugat juga tidak memperhatikan azas kecermatan dalam azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, karena selama rentang sejak tahun 1950 orang tua Penggugat telah menggarap lahan yang bernama

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 15



Marjikun (Alm) ayah kandung Penggugat, dengan cara perolehannya membuka semak belukar / rawa-rawa yang kemudian pada tahun 1971 karena Marjikun meninggal dunia tanah secara waris turun kepada Ny Sarinten dengan nama lahir Disah Sarinten Binti Marjikun dan tetap diusahakan menanam padi serta palawija hingga saat ini lahan tersebut masih dikuasai oleh penggugat namun penggugat sama sekali tidak pernah diberikan pemberitahuan perihal pendaftaran tanah yang pada akhirnya terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10494 terletak di Desa Sukarame I Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur Nomor: 1788/1991 dengan Luas 425 Meter Persegi atas nama Dra. Farida Harun ;-----

Bahwa atas 5 (lima) Objek sertipikat dengan nomor ;-----

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 017 terletak di Korpri Raya Desa Sukarame I Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal 31 Juli 2013 Surat Ukur Nomor: 19/Korpri Raya 2013 dengan Luas 115 Meter Persegi atas nama Moch. Syafrudin ;-----

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 15178/SI terletak di Desa Sukarame I Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal 02 Maret 2005 Surat Ukur Nomor: 1948/SI/2005 dengan Luas 165 Meter Persegi atas nama Djoni Ling, Julianto, Juliawi ;-----

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 15730/SI terletak di Desa Sukarame I Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal 14 April 2005 Surat Ukur Nomor: 2034/SI,2005 dengan Luas 123 Meter Persegi atas nama Heriyanto ;-----

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 16



Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 15201/SI terletak di Desa Sukarame I
Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal 02
Maret 2005 Surat Ukur Nomor: 1951/SI/2005 tanggal 24 Januari 2005
dengan Luas 105 Meter Persegi atas nama Faisal Harmonis, S.E. ;-----

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 13244 terletak di Desa Sukarame I
Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal 17
November 1999 Surat Ukur Nomor: 3360/1999 tanggal 18 Oktober 1999
dengan Luas 375 Meter Persegi atas nama Anisah, jika mengacu pada
Pasal 17 Ayat (2) dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah terlihat jelas bahwa tergugat tidak
cermat dan lalai terhadap proses Pendaftaran Tanah yang dimaksud oleh
PP No. 24 Tahun 1997, Dalam penetapan batas bidang tanah pada
pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara
sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para
pihak yang berkepentingan tidak pernah dilakukan oleh Tergugat,
padahal Penggugat dan keluarganya dalam rentang dari tahun 1971 s/d
saat ini masih menguasai secara fisik lahan pada Objek yang
disengketakan namun Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam proses
pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Tergugat ;-----

Bahwa pada Pasal 18 Ayat (1) s/d Ayat (4) PP No. 24 Tahun 1997
berbunyi :-----

- (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak
yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat
ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 17



sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya. dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan ;-----

(2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang ;-----

(3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan ;-----

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan ;-----

Pada pasal tersebut diatas sudah barang tentu menjadi kewajiban Tergugat untuk melaksanakannya namun pada rentang tahun terbitnya kelima objek sengketa yakni sejak tahun 1999 s/d tahun 2013, sepengetahuan Penggugat tidak dilibatkan pada proses penerbitan Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa padahal Penggugat dan keluarganya sejak tahun 1971 hingga saat ini masih menguasai fisik lahan objek sengketa ;-----

Bahwa pada Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 18



Pendaftaran Tanah khusus nya jika kita melihat pada Pasal 52 s/d 54 yang sudah menjadi tugas (Kewajiban) dan Wewenang Tergugat dalam hal ini Tergugat lalai dan tidak cermat terhadap diterbitkannya Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek sengketa pada Perkara a quo dengan tidak melibatkan Penggugat pada proses dimaksud sehingga Penggugat dirugikan Hak Konstitusinya, dalam hal ini Tergugat tidak memperhatikan azas kecermatan dalam azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ;-----

V. Petitim/Tuntutan :-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Undang-undang beserta Peraturan dibawahnya serta Menyatakan batal atau tidak sah :-----
 - (1). Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10494 terletak di Desa Sukarame I Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur Nomor: 1788/1991 dengan Luas 425 Meter Persegi atas nama Dra. Farida Harun ;-----
 - (2). Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 017 terletak di Korpri Raya Desa Sukarame I Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal 31 Juli 2013 Surat Ukur Nomor: 19/Korpri Raya 2013 dengan Luas 115 Meter Persegi atas nama Moch. Syafrudin ;-
 - (3). Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 15178/SI terletak di Desa Sukarame I Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal 02 Maret 2005 Surat Ukur Nomor: 1948/SI/2005

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 19



dengan Luas 165 Meter Persegi atas nama Djoni Ling, Julianto,
Juliawi ;-----

(4). Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 15730/SI terletak di Desa
Sukarama I Kec. Sukarama Kota Bandar Lampung Provinsi
Lampung tanggal 14 April 2005 Surat Ukur Nomor: 2034/SI,2005
dengan Luas 123 Meter Persegi atas nama Heriyanto ;-----

(5). Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 15201/SI terletak di Desa
Sukarama I Kec. Sukarama Kota Bandar Lampung Provinsi
Lampung tanggal 02 Maret 2005 Surat Ukur Nomor: 1951/SI/2005
tanggal 24 Januari 2005 dengan Luas 105 Meter Persegi atas
nama Faisal Harmonis, SE. ;-----

(6). Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 13244 terletak di Desa Sukarama
I Kec. Sukarama Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal
17 November 1999 Surat Ukur Nomor: 3360/1999 tanggal 18
Oktober 1999 dengan Luas 375 Meter Persegi atas nama Anisah ;--

3. Memerintahkan/ Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat ;-----

(1). Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10494 terletak di Desa Sukarama I
Kec. Sukarama Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal
27 Maret 1991 Surat Ukur Nomor: 1788/1991 dengan Luas 425
Meter Persegi atas nama Dra. Farida Harun ;-----

(2). Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 017 terletak di Korpri Raya Desa
Sukarama I Kec. Sukarama Kota Bandar Lampung Provinsi
Lampung tanggal 31 Juli 2013 Surat Ukur Nomor: 19/Korpri Raya
2013 dengan Luas 115 Meter Persegi atas nama Moch. Syafrudin ;-

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3). Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 15178/SI terletak di Desa Sukarame I Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal 02 Maret 2005 Surat Ukur Nomor: 1948/SI/2005 dengan Luas 165 Meter Persegi atas nama Djoni Ling, Julianto, Juliawi ;-----
- (4). Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 15730/SI terletak di Desa Sukarame I Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal 14 April 2005 Surat Ukur Nomor: 2034/SI,2005 dengan Luas 123 Meter Persegi atas nama Heriyanto ;-----
- (5). Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 15201/SI terletak di Desa Sukarame I Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal 02 Maret 2005 Surat Ukur Nomor: 1951/SI/2005 tanggal 24 Januari 2005 dengan Luas 105 Meter Persegi atas nama Faisal Harmonis, SE. ;-----
- (6). Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 13244 terletak di Desa Sukarame I Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal 17 November 1999 Surat Ukur Nomor: 3360/1999 tanggal 18 Oktober 1999 dengan Luas 375 Meter Persegi atas nama Anisah ;--
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ; -----
Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 09 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. Dalam

Eksepsi;-----

A. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara mengenai penerbitan Tanda Bukti Hak, yakni :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 10494/S.I tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur Nomor 1788/1991 tanggal 19 Maret 1991 Luas 425 M² terletak di Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung atas nama Ny. Dra. Farida Harun yang selanjutnya disebut SHM

10494/S.I. ;-----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 17 tanggal 31 Juli 2013, Surat Ukur Nomor 19/Korpri Raya/2013 tanggal 17 Juli 2013 Luas 115 M² terletak di Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung atas nama Mochamad Safrudin yang selanjutnya disebut SHM 17 ;-----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 15178 tanggal 02 Maret 2005, Surat Ukur Nomor 1948/S.I/2005 tanggal 24 Januari 2005 Luas 165 M² terletak di Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung atas nama Djoni Ling, Julianto, Juliawi yang selanjutnya disebut SHM

15178/S.I. ;-----

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 22



4. Sertipikat Hak Milik Nomor 15730/S.I tanggal 14 April 2005, Surat Ukur Nomor 2034/S.I/2005 tanggal 30 Maret 2005 Luas 123 M² terletak di Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung atas nama Heriyanto yang selanjutnya disebut SHM 15730/S.I. ;-----

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 15201/S.I tanggal 02 Maret 2005, Surat Ukur Nomor 1951/S.I/2005 tanggal 24 Januari 2005 Luas 105 M² terletak di Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung atas nama Sarnubi Daud yang selanjutnya disebut SHM 15201/S.I. ;-----

6. Sertipikat Hak Milik Nomor 13244/S.I tanggal 17 November 1999, Surat Ukur Nomor 3360/1993 tanggal 18 Oktober 1999 Luas 375 M² terletak di Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung atas nama Anisah yang selanjutnya disebut SHM 13244/S.I. ;-----

B. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini, Rabu, 09 Januari 2019 ;-----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut ;-----

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 23



a. Bahwa Penggugat mendalilkan tanahnya diperoleh ahli waris dari seorang yang bernama Marjikun (almarhum) yang meninggalkan warisan berupa sebidang tanah persawahan/perladangan seluas $\pm 5000\text{M}^2$ (lima ribu meter persegi) berasal dari tanah negara eks perkebunan terlantar HGU PT. Way Halim yang terletak di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

Marjikun (Alm) telah menguasai dan menggarap sejak tahun 1950 dengan cara membuka semak belukar/rawa-rawa, kemudian pada tahun 1971 Marjikun meninggal dunia. Ahli waris Sarinten meneruskan menggarap tanah dan diusahakan menanam padi serta palawija dan tempat menggembalakan ternak ;-----

b. Bahwa SHM 10494/S.I. luas 425 M^2 atas nama Ny. Dra. Farida Harun, SHM 17 luas 115 M^2 atas nama Mochamad Safrudin, SHM 15178/S.I. Luas 165 M^2 atas nama Djoni Ling, Julianto, Juliawi, SHM 15730/S.I. Luas 123 M^2 atas nama Heriyanto, SHM 15201/S.I. Luas 105 M^2 atas nama Sarnubi Daud, SHM 13244/S.I. Luas 375 M^2 atas nama Anisah, merupakan tanda bukti hak yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 24



c. Bahwa sudah seharusnya Penggugat terlebih dahulu menjelaskan dan membuktikan mengenai kepemilikan Hak atas Tanahnya di Pengadilan Negeri, sehingga sangatlah jelas dan terang bahwa perkara *a quo* merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*, dan hal tersebut telah ada dan sesuai dengan Yurisprudensi, antara lain :-----

1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 11/G/2008/PTUN-BL, tanggal 03 Desember 2009 ;----

2) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 24/G/2015/PTUN-BL, tanggal 22 April 2010 ;-----

3) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 07/G/2010/PTUN-BL, tanggal 07 Oktober 2010 ;-----

4) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 24/G/2015/PTUN-BL, tanggal 11 Pebruari 2016 ;-----

Menetapkan bahwa Gugatan Penggugat Ditolak karena Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri ;-----

5) Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 80/B/2016/PT.TUN-MEDAN tanggal

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 25



09 Juni

2016 ;-----

6) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 93.K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari

1998 ;-----

7) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 22.K/TUN/1998 tanggal 27 Juli

2001 ;-----

8) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 279 K/Sip/1957 tanggal 11 Juni

1958 ;-----

Menetapkan bahwa penentuan kepemilikan yang sah terhadap suatu bidang tanah harus diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri. Sehingga berakibat hukum Gugatan Penggugat harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

d. Bahwa Tergugat berpendapat bahwa, Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa "Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara", sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, selanjutnya Tergugat mohon kepada

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 26



Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum persidangan ini dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok sengketa/pokok perkara, untuk dapat menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan bahwa perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa "Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa" ;-----

2. Gugatan Telah Lewat Waktu ;-----

a. Bahwa dalil Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa SHM 10494/S.I. luas 425 M² terletak di Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame atas nama Ny. Dra. Farida Harun pada tanggal 05 November 2018 dari Kuasa Hukum Penggugat setelah mendapat informasi dari seorang laki-laki yang bernama Subiyakto yang mengaku sebagai Mitra BPN Kota Bandar Lampung, dan untuk kelima objek lainnya SHM 17 luas 115 M² atas nama Mochamad Safrudin, SHM 15178/S.I. Luas 165 M² atas nama Djoni Ling, Julianto, Juliawi, SHM 15730/S.I. Luas 123 M² atas nama Heriyanto, SHM 15201/S.I. Luas 105 M² atas nama Sarnubi Daud, SHM 13244/S.I. Luas 375 M² atas nama Anisah, Penggugat baru

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 27



mengetahui secara detail setelah menghadiri persidangan pada agenda perbaikan gugatan tanggal 28 November 2018 ;-

b. Bahwa tanah persawahan/perladangan seluas $\pm 5000\text{M}^2$ (lima ribu meter persegi) berasal dari tanah negara eks perkebunan terlantar HGU PT. Way Halim milik Penggugat tersebut telah digarap dan dikuasai secara terus menerus sejak Tahun 1950 oleh orang tua Penggugat dan sejak tahun 1971 diteruskan penguasaan dan penggarapan oleh Penggugat sampai dengan sekarang ;-----

c. Bahwa SHM 10494/S.I. luas 425 M^2 atas nama Ny. Dra. Farida Harun diterbitkan pada tanggal 27 Maret 1991, SHM 17 luas 115 M^2 atas nama Mochamad Safrudin diterbitkan pada tanggal 31 Juli 2013, SHM 15178/S.I. Luas 165 M^2 atas nama Djoni Ling, Julianto, Juliawi diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2005, SHM 15730/S.I. Luas 123 M^2 atas nama Heriyanto diterbitkan pada tanggal 14 April 2005, SHM 15201/S.I. Luas 105 M^2 atas nama Sarnubi Daud diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2005, dan SHM 13244/S.I. Luas 375 M^2 atas nama Anisah diterbitkan pada tanggal 17 November 1999 ;-----

d. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat merasakan haknya dirugikan dan mengetahui adanya obyek sengketa SHM 10494/S.I. luas 425 M^2 atas nama Ny. Dra.

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 28



Farida Harun pada tanggal 05 November 2018 dari Kuasa Hukum Penggugat, dan untuk kelima objek lainnya SHM 17 luas 115 M² atas nama Mochamad Safrudin, SHM 15178/S.I. Luas 165 M² atas nama Djoni Ling, Julianto, Juliawi, SHM 15730/S.I. Luas 123 M² atas nama Heriyanto, SHM 15201/S.I. Luas 105 M² atas nama Sarnubi Daud, SHM 13244/S.I. Luas 375 M² atas nama Anisah, Penggugat baru mengetahui secara detail setelah menghadiri persidangan pada agenda perbaikan gugatan tanggal 28 November 2018, sedangkan penggugat menguasai secara terus menerus sejak tahun 1950 sampai dengan sekarang. Dengan demikian gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah melebihi tenggang waktu (lewat waktu) yang ditetapkan undang-undang sehingga gugatan Penggugat telah daluwarsa dan sebaiknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;-----

3. Penggugat Tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas sebagai Penggugat Untuk Mengajukan Gugata ;-----

a. Bahwa dalil Penggugat merupakan ahli waris dari Marjikon (Alm) yang meninggalkan warisan berupa sebidang tanah perladangan/persawahan Eks HGU PT. Way Halim seluas ±5000M² (lima ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung ;----

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 29



b. Bahwa SHM 10494/S.I. luas 425M² yang diterbitkan pada tanggal 27 Maret 1991 telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

SHM 17 luas 115M² penerbitan tanggal 31 Juli 2013, SHM 15178/S.I. Luas 165M² penerbitan tanggal 02 Maret 2005, SHM 15730/S.I. Luas 123M² penerbitan tanggal 14 April 2005, SHM 15201/S.I. Luas 105M² penerbitan tanggal 02 Maret 2005, SHM 13244/S.I. Luas 375M² penerbitan tanggal 17 November 1999 telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

c. Bahwa berkenaan dengan uraian dan fakta hukum diatas dapat disimpulkan terdapat perbedaan luas yang sangat signifikan antara tanah yang diakui seluas $\pm 5000\text{M}^2$ (lima ribu meter persegi) dengan total objek sengketa SHM 10494/S.I., SHM 17, SHM 15178/S.I., SHM 15730/S.I., SHM 15201/S.I., SHM 13244/S.I. seluas 1308M² (seribu tiga ratus delapan meter persegi) dengan selisih luas sebesar 3692 M² (tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi), berdasarkan hal tersebut sebaiknya Penggugat dinyatakan tidak berwenang/tidak mempunyai kualitas dan kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini, oleh karena itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim menolak Gugatan ini atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 30



II. DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

A. Bahwa Tergugat menolak seluruh pernyataan, dalil dan tuntutan dari Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;-----

B. Bahwa segala Eksepsi yang telah Tergugat kemukakan tersebut diatas, mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau menjadi bagian dalam pokok perkara dari jawaban yang juga disampaikan pada sidang hari ini Rabu tanggal 09 Januari 2018 ;-----

C. Bahwa penerbitan Hak Atas Tanah terhadap obyek sengketa yang menjadi obyek gugatan pada PTUN Bandar Lampung terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni ;-----

1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b ;-----

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah ;-----

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 31



D. Pembuktian Hak Atas Tanah dan pembukuan terhadap obyek gugatan pada PTUN Bandar Lampung dijelaskan sebagai berikut ;---

1. SHM 10494/S.I. penerbitan tanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur No.1788/1991 tanggal 19 Maret 1991 seluas 425 M² terletak di Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Kemudian beralih hak melalui jual beli kepada Ny. Dra. Farida Harun berdasarkan Akta Jual Beli No. 50/2008 tanggal 08 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Hendri Gunadi, SH. selaku PPAT di Kota Bandar Lampung ;-----

2. SHM 17 dikeluarkan berdasarkan permohonan pemecahan bidang tanah Sdr. Danu Ismoyo, SE. tanggal 31 Juli 2013 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 12 Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukarame (dahulu SHM 428/Harapan Jaya) dengan data yuridis :-----

- Permohonan Sdr. Danu Ismoyo, SE ;-----
- Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 12 Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukarame (dahulu SHM 428/Harapan Jaya) ;-----
- Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2013 dan KTP Pemohon ;-----
- Risalah Pertimbangan Teknis Pengaturan dan Penataan Pertanahan Dalam Rangka Tapak Kapling No. 27/TP-VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 ;-----

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 32



- Kuitansi Pembayaran Pemecahan 2 (dua) bidang tanah Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung tanggal 11 Juli 2013 ;-----

Hasil pemecahan menjadi 2 (dua) bidang tanah antara lain :-----

a. SHM 17 penerbitan tanggal 31 Juli 2013 Surat Ukur Nomor 19/Korpri Raya/2013 tanggal 17 Juli 2013 seluas 115 M² atas nama Danu Ismoyo, SE. Kemudian beralih hak kepada Mochamad Safrudin dengan melampirkan :-----

- Permohonan Peralihan Hak Jual Beli tanggal 18 Februari 2015 oleh Notaris/PPAT Rahma Diyanti, SH. MKn ;-----

- Surat Kuasa tanggal 18 Februari 2015 ;-----

- Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 09 tanggal 04 April 2012 ;-----

- Akta Jual Beli No. 89/2015 tanggal 20 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Rahma Diyanti, SH. MKn. Selaku PPAT Kota Bandar Lampung ;-----

- Fotokopi sesuai asli KTP Penjual, Istri Penjual, Pembeli dan Notaris/PPAT ;-----

- Surat Pernyataan PBB Pemilik bidang tanah tanggal 18 Februari 2015 ;-----

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 33



- Surat Pernyataan Penjual tanggal 18 Februari 2015 ;-----

- Surat Pernyataan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Nihil dari PPAT Rahma Diyanti, SH.

MKn ;-----

- Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) – BPHT ;-----

- Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak No. KET-970/1015/IV.45/2015 tanggal 13 Februari 2015 ;-----

b. SHM 18 penerbitan tanggal 31 Juli 2013 Surat Ukur Nomor 20/Korpri Raya/2013 tanggal 17 Juli 2013 seluas 160 M² atas nama Danu Ismoyo, SE ;-----

3. SHM 15178/S.I. (dahulu SHGB 3445/S.I.) penerbitan tanggal 02 Maret 2005 Surat Ukur 1948/S.I./2005 tanggal 24 Januari 2005 berdasarkan permohonan peralihan hak jual beli sebagian tanah dari SHGB 2641/S.I. Sdr. Edi Chandra tanggal 30 Desember 2003 dengan data yuridis yakni ;-----

- Permohonan Sdr. Edi Chandra ;-----

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 199/SUKARAME/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Achmad Mulya, SH.

PPAT Kota Bandar Lampung ;-----

- Fotokopi KTP Penjual dan Pembeli ;-----

- Surat Pernyataan Pembeli tanggal 30 Desember 2003 ;-----

- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun 2003

- Surat Setoran BPHTB (SSB) ;-----

- Peta Lokasi Lampiran dari Akta Jual Beli No.199/SUKARAME /XII/2003 tanggal 30 Desember 2003 ;-----

Kemudian beralih hak kepada Djoni Ling, Julianto dan Juliawi berdasarkan permohonan peralihan hak jual beli tanggal 09 Juni 2017 oleh Sdri. Evi Udin, SH. dengan melampirkan :-----

- Permohonan Peralihan Hak Jual Beli PPAT Evi Udin, SH ;-----

- Akta Jual Beli No. 163/2017 tanggal 05 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Evi Udin, SH. selaku PPAT Kota Bandar Lampung ;-----

- Surat Kuasa No. 44/VI/2017 tanggal 05 Mei 2017 ;-----

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Pernyataan Pembeli tanggal 05 Mei 2017 ;-----

- Fotokopi sesuai asli KTP Penjual, Istri Penjual dan Pembeli ;-----

- Surat Pernyataan Setor BPHTB tanggal 05 Mei 2017 ;-----

- Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB tanggal 26 Mei 2017 ;-----

- Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB ;-----

SHM 15730/S.I. (dahulu SHGB 3476/S/I) dikeluarkan berdasarkan permohonan pemisahan sebagian bidang tanah Sdr. Kusman Darma sebagai Direktur PT. Bakung Lestari Jaya pada bulan Februari 2005 terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2564/S.I. dengan data yuridis antara lain :-----

- Permohonan Sdr. Kusman Darma ;-----

- Fotokopi KTP Kusman Darma ;-----

- Surat Pernyataan Kusman Darma bulan Februari 2005 ;-----

- Fotokopi Surat Tanda Terima Setor (STTS) PBB dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB ;-----

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kuitansi Pembayaran Pendaftaran Pemecahan sebagian 6
(enam) bidang ;-----

Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame menjadi 6 bidang
tanah, yaitu :-----

SHGB 3472/S.I. seluas 124 M² ;-----

a. SHGB 3473/S.I. seluas 124
M² ;-----

b. SHGB 3474/S.I. seluas 124 M²
;-----

c. SHGB 3475/S.I. seluas 124
M² ;-----

d. SHGB 3476/S.I. seluas 123 M² penerbitan tanggal 14 April
2005 Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Kota
Bandar Lampung beralih hak kepada Sdr.Heriyanto dengan
melampirkan :-----

- Permohonan Peralihan Hak Jual Beli tanggal 25 Mei
2007 oleh Notaris/PPAT Djoni,
SH ;-----

- Akta Jual Beli No. 127/41/SKR/2007 tanggal 25 Mei
2007

- Fotokopi Penjual dan
Pembeli ;-----

- Surat
Kuasa ;-----

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 37



- Surat Kuasa Menjual tanggal 05 Februari 2007 ;-----

- Surat Pernyataan Pembeli tanggal 25 Mei 2007 ;-----

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tanggal 10 Mei 2007 ;-----

- Surat Setoran BPHTB ;-----

e. SHGB 3477/S.I. seluas 123 M² ;-----

4. SHM 15201/S.I. (dahulu SHGB 3448/S.I.) penerbitan tanggal 02 Maret 2005 Surat Ukur 1951/S.I./2005 tanggal 24 Januari 2005 berdasarkan permohonan peralihan hak jual beli sebagian tanah dari SHGB 2641/S.I. Sdr. Sarnubi Daud tanggal 06 Juli 2004 dengan data yuridis yakni ;-----

- Permohonan Sdr. Sarnubi Daud ;-----

- Fotokopi KTP Sarnubi Daud (Pembeli) dan H. Ihsan Haryanto (Penjual) ;-----

- Akta Jual Beli No. 94/SUKARAME/VII/2004 tanggal 06 Juli 2004 yang dibuat dihadapan Achmad Mulya, SH. PPAT Kota

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 38



Bandar

Lampung ;-----

- Surat Pernyataan Pembeli tanggal 06 Juli
2004 ;-----

- Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan

(SSB) ;-----

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
PBB tahun
2004 ;-----

- Lampiran Peta Lokasi dari Akte Jual Beli No.94/Sukarame/
VII/2004 tanggal 06 Juli 2004 ;-----

Kemudian beralih hak kepada Sdr. Faisal Harmonis, SE.
berdasarkan permohonan peralihan hak jual beli tanggal 30
November 2017 oleh Sdri. Yudeni Thoha, SH. Dengan
melampirkan :-----

- Permohonan Peralihan Hak Jual Beli PPAT Yudeni Thoha.
SH ;-----

- Akta Jual Beli No. 223/2017 tanggal 30 November 2017
yang dibuat dihadapan Yudeni Thoha, SH. selaku PPAT Kota
Bandar Lampung ;-----

- Surat Kuasa No. 223/2017 tanggal 30 November
2017 ;-----

- Surat Pernyataan Pembeli tanggal 30 November
2017 ;-----

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 39



- Surat Pernyataan Setor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh Pembeli ;-----

- Bukti pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB ;-----

- Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 1871121403080021 tanggal 02 Februari 2016 ;-----

- Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan No. 471.3/20249/III.II/2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung ;-----

- Fotokopi sesuai asli KTP Penjual, Istri Penjual dan PPAT ;-----

- Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Terima Setor (STTS) PBB dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB ;-----

- Fotokopi sesuai asli bukti pembayaran PPh ;-----

5. SHM 13244/S.I. penerbitan tanggal 17 November 1999 Surat Ukur No. 3360/1999 tanggal 18 Oktober 1999 seluas 375 M² atas nama Anisah dikeluarkan berdasarkan permohonan sertifikat konversi/ pendaftaran hak Sdri. Anisah tanggal 17 Juli 1999 dengan data yuridis :-----

- Akta Jual Beli No. 342/C/1978 tanggal 12 Agustus 1978 yang dibuat dihadapan Tarmizi, BA. selaku PPAT Camat Kecamatan Kedaton ;-----

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 40



- Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan
Barang/Surat No.POL : STPL/819-C/IV/99/PAMAPTA tanggal
27 April
1999 ;-----
- Surat Keterangan lokasi bidang tanah dari Camat Kedaton
Pemerintah Kotamadya Dati II Bandar Lampung tanggal 26
April 1999 ;-----
- Fotokopi PBB objek bidang tanah tahun
1999 ;-----
- Salinan Akta Kuasa No. 78 tanggal 09 November 1990 dari
Sdr. Effendi Sumintapura kepada Sdr. Suharyanto yang
dibuat dihadapan Supiah Nurbaiti, SH. Notaris di Bogor ;-----
- Surat Keterangan Jual Beli antara Drs. Suharyanto dengan
Anisah mengetahui Lurah Kelurahan Sukarame No. 592.10.
1003.IV.99 tanggal 21 April 1999 ;-----
- Permohonan Sdr.
Anisah ;-----
- Fotokopi KTP pemohon, KTP Penjual, KTP Kuasa
Penjual ;--
- Surat Pernyataan Pemohon atas nama Anisah tanggal 16
Juli 1999 ;-----
- Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No.
126/PFY/1999 tanggal 10 Agustus
1999 ;-----

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 41



- Fotokopi sesuai Asli Peta Bidang Tanah No. 39/S.I./1999 tanggal 09 juni 1999 ;-----
- Fotokopi Surat Pernyataan Beda Luas dari Pemohon ;-----
- Lampiran Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No. 126/PFY/1999 tanggal 10 Agustus 1999 ;-----
- Kuitansi Pembayaran Pendaftaran Pengakuan Hak Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung tanggal 28 April 1999 ;----
- Evaluasi Terhadap Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No. 170/BAPP/1999 tanggal 11 Oktober 1999 ;-----
- Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No. 170/BAPP/1999 tanggal 11 Oktober 1999 ;-----
- Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A" bulan Juli 1999 ;-----
- Daftar Telaahan Permohonan Konversi Tanah Adat No. Di. 301 : 98/1999 tanggal 17 Juli 1999 ;-----

Berdasarkan uraian dasar dan fakta hukum pada Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara;---- Bandar Lampung cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memutuskan ;-----

II. DALAM

EKSEPSI ;-----

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 42



1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk
seluruhnya ;-----

2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak
menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke
verklaard*), dengan pertimbangan :-----

a. Perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan
Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*
;-----

b. Gugatan Telah Lewat
Waktu ;-----

c. Penggugat tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas sebagai
Penggugat untuk Mengajukan Gugatan ;-----

III. DALAM POKOK
PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;-----

2. Menerima Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara Tergugat
untuk seluruhnya ;-----

3. Menetapkan dan Menyatakan
Sah :-----

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 10494/S.I tanggal 27 Maret
1991, Surat Ukur Nomor 1788/1991 tanggal 19 Maret 1991 Luas
425 M² terletak di Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 43



Kota Bandar Lampung atas nama Ny. Dra.

Farida ;-----

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 17 tanggal 31 Juli 2013, Surat Ukur Nomor 19/Korpri Raya/2013 tanggal 17 Juli 2013 Luas 115 M² terletak di Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung atas nama Mochamad ;-----

c. Sertipikat Hak Milik Nomor 15178 tanggal 02 Maret 2005, Surat Ukur Nomor 1948/S.I/2005 tanggal 24 Januari 2005 Luas 165 M² terletak di Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung atas nama Djoni Ling, Julianto, Juliawi ;-----

d. Sertipikat Hak Milik Nomor 15730/S.I tanggal 14 April 2005, Surat Ukur Nomor 2034/S.I/2005 tanggal 30 Maret 2005 Luas 123 M² terletak di Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung atas nama Heriyanto ;-----

e.-----
Sertipikat Hak Milik Nomor 15201/S.I tanggal 02 Maret 2005, Surat Ukur Nomor 1951/S.I/2005 tanggal 24 Januari 2005 Luas 105 M² terletak di Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung atas nama Sarnubi Daud ;-----

f. Sertipikat Hak Milik Nomor 13244/S.I tanggal 17 November 1999, Surat Ukur Nomor 3360/1993 tanggal 18 Oktober 1999 Luas 375 M² terletak di Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung atas nama Anisah ;-----

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 44



4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyerahkan Replik dalam persidangan tertanggal 16 Januari 2019 ;-----

-

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat menyerahkan Dupliknya dalam persidangan tertanggal 13 Januari 2019 ;-----

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi I menyerahkan tanggapannya tertanggal 06 Pebruari 2019 ;-----

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 2 menyerahkan tanggapannya tertanggal 06 Pebruari 2019 ;-----

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 3 menyerahkan tanggapannya tertanggal 13 Pebruari 2019 ;-----

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 4 menyerahkan tanggapannya tertanggal 20 Maret 2019 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dalil-Dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 adalah sebagai berikut :-----

- Bukti P-1 : Daftar Pembayaran IPEDA Tahun 1983 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-2 : Daftar Pembayaran IPEDA Tahun 1982 (fotocopy sesuai dengan

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 45



- Bukti P-3 : aslinya) ;-----
Daftar Pembayaran IPEDA Tahun 1981 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
 - Bukti P-4 : Daftar Pembayaran IPEDA Tahun 1980 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
 - Bukti P-5 : Daftar Pembayaran IPEDA Tahun 1979 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
 - Bukti P-6 : Daftar Pembayaran IPEDA Tahun 1978 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
 - Bukti P-7 : Surat keterangan Hak Tanah (SKT) tertanggal 8 Agustus 1976 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan Bukti-Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dipersidangan yang diberi tanda T-1.1 sampai dengan T-7 adalah sebagai berikut ;-----
 - Bukti T-1.1 : Buku tanah Sertifikat Hak Milik 10494/S.I (Sekarang Sertifikat Hak Milik 237/Kor.R) (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
 - Bukti T.1.2 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 6/280/DA/HK/1986 tertanggal 25 Oktober 1986 tentang penunjukan nama-nama Anggota Korpri Unit Kantor Pemerintah Propinsi daerah tingkat I Lampung dan Pejabat?Karyawan lainnya yang ditentukan untuk mendapat kapling tanah di desa Sukarame
- Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung

(Fotocopy dari

fotocopy) ;-----

- Bukti T.1.3 : Risalah Pemeriksaan Tanah tertanggal 20 Maret 1991

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

- Bukti T-1.4 : Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Lampung. Nomor
BPN.11/KW/193/SK/HM/1991 tertanggal 25 Maret 1991

(Fotocopy dari fotocopy) ;-----

- Bukti T.1.5 : Kwitansi biaya pendaftaran hak (Sertipikat Kantor
Pertanahan Kotamadya Bandar Lampung tertanggal 20

April 1992 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

- Bukti T-2.1 : Buku Tanah Sertifikat Hak Milik 17/K.R (Fotocopy sesuai
dengan

aslinya) ;-----

- Bukti T-2.2 : Permohonan Saudara Danu Ismoyo, SE (Fotocopy sesuai
dengan

aslinya) ;-----

- Bukti T-2.3 : Sertifikat Hak Milik Nomor 12 Kelurahan Korpri Raya
Kecamatan Sukarame (dahulu Sertifikat Hak Milik
428/Harapan Jaya) (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

- Bukti T-2.4 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB, Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) Tahun 2013 dan KTP Pemohon (fotocopy
dari

fotocopy) ;-----

- Bukti T-2.5 : Risalah Pertimbangan Teknis Pengaturan dan Penataan
Pertanahan Dalam Rangka Tapak Kapling No. 27/TP-
VII/2013 Tanggal 10 Juli 2013 (Fotocopy sesuai dengan

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-2.6 : aslinya) ;-----
Kwitansi Pembayaran Pemecahan 2 (dua) Bidang tanah Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung tanggal 11 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
 - Bukti T-3.1 : Buku Tanah Sertifikat Hak Milik 15178/S.I (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
 - Bukti T-3.2 : Permohonan saudara Edi Chandra (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
 - Bukti T-3.3 : Akta Jual Beli No. 199/SUKARAME/XII/2003 Tanggal 30 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Achmad Mulya, SH PPAT Kota Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
 - Bukti T-3.4 : KTP Penjual dan Pembeli (foocopy dari fotocopy) ;-----
 - Bukti T-3.5 : Surat Pernyataan Pembeli Tanggal 30 Desember 2003 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
 - Bukti T-3.6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2003 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
 - Bukti T-3.7 : Surat Setoran BPHTB (SSB) (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
 - Bukti T-3.8 : Peta Lokasi Lampiran Akta Jual Beli No. 199/SUKARAME/XII/2003 Tanggal 30 Desember 2003 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
 - Bukti T-4.1 : Buku Tanah Sertifikat Hak Milik 15730/S.I (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
 - Bukti T-4.2 : Permohonan saudara Kusman Darma (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
 - Bukti T-4.3 : KTP Kusman Darma (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
 - Bukti T-4.4 : Surat Pernyataan Kusman Darma bulan februari 2005 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
 - Bukti T4.5 : Surat Tanda Terima Setor (STTS) PBB dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB (Fotocopy
- Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari

fotocopy) ;-----

- Bukti T-4.6 : Kwitansi Pembayaran Pendaftaran Pemecahan sebagaian
6 (enam) bidang (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-5.1 : Buku Tanah Sertifikat Hak Milik 15201/S.I (Fotocopy sesuai
dengan aslinya);-----
- Bukti T-5.2 : Permohonan saudara Sarnubi Daud (Fotocopy sesuai
dengan
aslinya) ;-----
- Bukti T-5.3 : KTP Sarnubi Daud (Pembeli) dan H. Ihsan Haryanto
(Penjual) (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti T-5.4 : Akta Jual Beli No. 94/SUKARAME/VII/2004 Tanggal 06 Juli
2004 yang dibuat dihadapan Achmad Mulya, SH PPAT
Kota Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-
- Bukti T-5.5 : Surat Pernyataan Pembeli tanggal 06 Juli 2004 (Fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-5.6 : Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas tanah dan
bangunan (SSB) (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-5.7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun
2004 (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti T-5.8 : Lampiran Peta Lokasi dari Akte Jual beli No.
94/Sukarame/VII/2004 Tanggal 06 Juli 2004 (Fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-6.1 : Buku Tanah Sertifikat Hak Milik 13244/S.I (Fotocopy sesuai
dengtan aslinya) ;-----
- Bukti T-6.2 : Akta Jual Beli No. 342/C/1978 Tanggal 12 Agustus 1978
yang dibuat dihadapan Tarmizi, BA. Selaku PPAT
Camat Kecamatan Kedaton (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----
- Bukti T-6.3 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang
Surat No. POL :STL/819-C/IV/99/PAMAPTA Tanggal 27

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-6.4 : April 1999 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
: Surat Keterangan Lokasi Bidang Tanah dari Camat
Kedaton Pemerintah Kotamadya Dati II Bandar Lampung
- Bukti T-6.5 : Tanggal 26 April 1999 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;--
: PBB objek bidang tanah tahun 1999 (Fotocopy dari
fotocopy) ;-----
- Bukti T-6.6 : Salinan Akta Kuasa No. 78 Tanggal 09 November 1990
dari Saudara Effendi Sumintapura kepada Saudara
Suharyanto yang dibuat dihadapan Supiah Nurbaiti, SH.,
Notaris di Bogor (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-6.7 : Surat Keterangan Jual Beli antara Drs. Suharyanto dengan
Anisah mengetahui Lurah Kelurahan Sukarame No.
592.10.1003.IV.99 Tanggal 21 April 1999 (Fotocopy sesuai
dengan
aslinya) ;-----
- Bukti T-6.8 : Permohonan saudari Anisah (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----
- Bukti T-6.9 : KTP Pemohon, KTP Penjual, KTP Kuasa Penjual
(Fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti T-6.10 : Surat Pernyataan pemohon atas nama Anisah Tanggal 16
Juli 1999 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-6.11 : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No.
126/PFY/1999 Tanggal 10 Agustus 1999 (Fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-6.12 : Peta Bidang Tanah No. 39/S.I/1999 Tanggal 09 Juni 1999
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-6.13 : Surat Pernyataan Beda Luas dari Pemohon (Fotocopy dari
fotocopy) ;-----
- Bukti T-6.14 : Lampiran Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No.
126/PFY/1999 Tanggal 10 Agustus 1999 (Fotocopy sesuai
dengan

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya) ;-----

- Bukti T-6.15 : Kwitansi Pembayaran Pendaftaran Pengakuan Hak Kantor
Pertanahan Kota Bandar Lampung Tanggal 28 April 1999
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-6.16 : Evaluasi terhadap Pengumuman Data Fisik dan Data
Yuridis No. 170/BAPP/1999 Tanggal 11 Oktober 1999
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-6.17 : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan
Data Yuridis No. 170/BAPP/1999 Tanggal 11 Oktober 1999
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-6.18 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas oleh
Panitia Pemeriksaan Tanah A bulan Juli 1999 (Fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T6.19 : Daftar Telaahan Permohonan Konversi Tanah Adat No. Di.
301: 98/1999 Tanggal 17 Juli 1999 (Fotocopy sesuai
dengan
aslinya) ;-----
- Bukti T.7 : Print Screen letak Sertipikat Hak Milik Nomor
15178/Sukarama 1 dari KKP atau Komputerisasi Kegiatan
Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
(Fotocopy dari
Fotocopy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II
Intervensi I telah mengajukan Bukti-Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah
dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun
fotokopinya dipersidangan yang diberi tanda T-II.Int 1 sampai dengan T-II.Int 3
adalah sebagai berikut ;-----

- Bukti T.II.Int.1.1 : Sertifikat Hak Milik No. 237/Kor.R atas nama Dra. Farida
Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 51



- Harun (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T.II.Int.1.2 : Gambar Ukur dalam rangka pengembalian batas
Sertifikat Hak Milik No. 237/Kor.R (Fotocopy dari
fotocopy) ;-----
- Bukti T.II.Int.1.3 : Hasil identifikasi lapangan atas Sertifikat Hak Milik No.
237/Kor.R (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II
Intervensi 2 telah mengajukan Bukti-Bukti berupa fotokopi surat-surat yang
telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli
maupun fotokopinya dipersidangan yang diberi tanda T-II.Int.2.1 adalah
sebagai berikut ;-----
- Bukti T.II.Int. : Sertipikat Hak Milik Nomor 15201/SI (Fotocopy sesuai
2.1 dengan asli) ;-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II
Intervensi 3 telah mengajukan Bukti-Bukti berupa fotokopi surat-surat yang
telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli
maupun fotokopinya dipersidangan yang diberi tanda T-II.Int.3.1 sampai
dengan T-II.Int.3.4 adalah sebagai berikut ; -----
- Bukti T.II.Int.3.1 : Sertipikat Hak Milik No. 15178/SI Kelurahan Sukarame 1
Tertanggal 02 Maret 2005 seluas 165 M2 (Seratus Enam
Puluh Lima Meter persegi) berdasarkan Surat Ukur
Nomor : 1948/SI/2005 tertanggal 24 Januari 2005 atas
nama pemegang hak Djoni Ling, Julianto, Juliawi
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti T.II.Int.3.2 : Akta Jual Beli Nomor 163/2017 tertanggal 5 Mei 2017
antara Edi Chandra selaku penjual dan Djoni Ling
Julianto, Juliawi selaku pembuat Akta Tanah Kota Bandar
lampung Evi Udin, SH (Fotocopy sesuai dengan
Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 52



- aslinya) ;-----
- Bukti T.II.Int.3.3 : PBB (Pajak Bumi dan Bngunan) Nomor 18.71.021.003.013/0671.0 Tahun 2017 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
 - Bukti T.II.Int.3.4 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Djoni Ling (Fotocopy dari Fotocopy) Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Julianto (Fotocopy sesuai dengan asli), Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Juliawi (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan Bukti-Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dipersidangan yang diberi T-II.Int.4.1 sampai dengan T-II.Int 4.4 adalah sebagai berikut ;-----

- Bukti T.II.Int.4-1 : Akta Perjanjian Kredit Nomor 86/PK-KPR/BDL/2014 tanggal 19 Desember 2014 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti T.II.Int 4-2 : Syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit rumah nomor 97/SKU-KPR/BDL/2014 tanggal 19 Desember 2014 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti TII Int 4-3 : Sertipikat Hak Milik Nomor 15730/S.I Kelurahan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung Propinsi Lampung Seluas 123 M2 atas nama Heriyanto (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti TII Int 4-4 : Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00464/2015, Jo APHT Nomor 41/Skm/2019 tanggal 19 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Vitta Nogosannyono SH PPAT di Kota Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 53



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan 1(satu) orang Saksi yaitu :-----

SUJIRAN. Tempat Tanggal Lahir :Bandar Lampung 10 Juni 1968, Agama :

Islam, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

:Karyawan Swasta Alamat :Jalan Pulau Damar Gang Mawar Nomor 16

Lingkungan II Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame,

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah ;-

- Bahwa Saksi tahu terkait Bidang Tanah yang diakui milik Sarinten ;---

- Bahwa Saksi Tahu Tanah milik Sarinten disebelah barat Jalan Riacudu ;-----

- Bahwa yang mengusahakan tanah lahan Obyek Sengketa adalah anaknya Sarinten ;-----

- Bahwa Setahu Saksi tanah milik Sarinten tidak ada yang diakui oleh orang lain ;-----

- Bahwa setahu saksi luas tanah Obyek Sengketa 4000 Meter ;-----

- Bahwa setahu saksi Sarinten menguasai obyek sengketa secara langsung ;-----

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 54



- Bahwa setahu saksi sekarang di lokasi Obyek Sengketa sudah ada timbunan ;-----
- Bahwa Sarinten mengelola Lahan Obyek Sengketa mulai tahun 1950 ;-----
- Bahwa tanah tersebut milik sarinten ;-----
- Bahwa Saksi tahu dari orang tua saksi kalau tanah tersebut dikuasai oleh Sarinten ;-----
- Bahwa Anak Sarinten tinggal di Way Dady jarak setengah kilometer dari rumah saksi ;-----
- Bahwa di lokasi Obyek Sengketa ada berdiri rumah tapi perumahan tidak ada ;-----

Keterangan saksi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4 tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup di Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Persidangan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa pada hari Selasa tanggal 5

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 55



Maret 2019 yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di Persidangan tanggal 27 Maret 2019 yang pada pokoknya Penggugat tetap akan mencabut gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 tidak menyerahkan kesimpulan, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 4 telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 27 Maret 2019 di persidangan, dan Tergugat II intervensi 3 telah menyampaikan kesimpulannya melalui bagian umum Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tertanggal 27 Maret 2019 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat disini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara a quo adalah :-----

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10494 terletak di Desa Sukarame I Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 56



tanggal 27 Maret 1991. Surat Ukur Nomor : 1788/1991 dengan luas 425

Meter Persegi atas nama Dra. Farida

Harun ;-----

2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 017 terletak di Korpri Raya

Desa Sukarame I Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi

Lampung tanggal 31 Juli 2013. Surat Ukur Nomor : 19/Korpri Raya 2013

dengan luas 115 Meter Persegi atas nama Moch.

Syafrudin ;-----

3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 15178/SI terletak di Desa

Sukarame I Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung

tanggal 2 Maret 2005. Surat Ukur Nomor : 1948/2005 dengan luas 165

Meter Persegi atas nama Djoni Ling, Julianto,

Juliawi ;-----

4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 15730/SI terletak di Desa

Sukarame I Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung

tanggal 14 April 2005. Surat Ukur Nomor : 2034/SI,2005 dengan luas

123 Meter Persegi atas nama

Heriyanto ;-----

5. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 15201/SI terletak di Desa

Sukarame I Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung

tanggal 2 Maret 2005. Surat Ukur Nomor : 1951/SI/2005 tanggal 24

Januari 2005 dengan luas 105 Meter Persegi atas nama Faisal

Harmonis, SE ;-----

6. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 13244 terletak di Desa

Sukarame I Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 57



tanggal 17 November 1999. Surat Ukur Nomor : 3360/1999 tanggal 18 Oktober 1999 dengan luas 375 Meter Persegi atas nama Anisah ;-----

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 23 Januari 2019, tanggal 4 Februari 2019 dan tanggal 13 Maret 2019 telah diterima Surat Permohonan masuk sebagai pihak dari masing-masing calon pihak ketiga yang merasa memiliki kepentingan dengan perkara a quo dan telah didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor : 20/INT/2018/PTUN-BL. Tertanggal 30 Januari 2019, Putusan Sela Nomor : 20/INT/2018/PTUN-BL. Tertanggal 6 Februari 2019 dan Putusan Sela Nomor : 20/INT/2018/PTUN-BL. Tertanggal 13 Maret 2019 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 9 Januari 2019 yang didalamnya memuat Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4 telah pula mengajukan Jawaban/tanggapan masing- masing tertanggal 6 Februari 2019, 13 Februari 2019 dan 20 Maret 2019 yang didalamnya masing-masing memuat Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan kedalam pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan sebagai berikut ;-----

DALAM

EKSEPSI

;-----

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 58



Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya telah menyampaikan eksepsinya sebagai berikut :-----

1. Eksepsi kompetensi absolut ;-----
2. Gugatan telah lewat waktu ;-----
3. Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 di dalam jawabannya/tanggapannya telah menyampaikan eksepsinya mengenai hal yang sama yaitu tentang Surat Kuasa khusus Penggugat tidak syah ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 4 di dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsinya sebagai berikut :-----

1. Mengenai kompetensi absolut ;-----
2. Gugatan Tata Usaha Negara telah lewat waktu ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut, Penggugat telah membantahnya melalui Replik tertanggal 16 Januari 2019 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dalil-dalil eksepsi yang diajukan ;-----

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 59



Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil para pihak mengenai eksepsi terhadap perkara a quo, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pada Persidangan Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 dilokasi bidang tanah yang diakui oleh Penggugat dan bidang tanah yang diakui oleh Tergugat II Intervensi 2 berdasarkan objek sengketa ke 5 (Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 15201/SI terletak di Desa Sukarame I Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal 2 Maret 2005. Surat Ukur Nomor : 1951/SI/2005 tanggal 24 Januari 2005 dengan luas 105 Meter Persegi atas nama Faisal Harmonis, SE) dan Tergugat II Intervensi 3 berdasarkan objek sengketa ke 3 (Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 15178/SI terletak di Desa Sukarame I Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal 2 Maret 2005. Surat Ukur Nomor : 1948/2005 dengan luas 165 Meter Persegi atas nama Djoni Ling, Julianto, Juliawi), didapatkan fakta bahwa bidang tanah yang diakui milik Penggugat dengan bidang tanah yang diakui milik Tergugat II Intervensi 2 dan milik Tergugat II Intervensi 3 tidak saling tumpang tindih. (vide berita acara Pemeriksaan Setempat) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait dengan eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan khusus terhadap objek sengketa ke 5 dan objek sengketa ke 3, sebagai berikut :-----

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 60



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”* ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dikaitkan dengan fakta bahwa bidang tanah yang diakui milik Penggugat dengan objek sengketa ke 5 serta objek sengketa ke 3 tidak terjadi tumpang tindih, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa ke 5 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 15201/SI terletak di Desa Sukarame I Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal 2 Maret 2005. Surat Ukur Nomor : 1951/SI/2005 tanggal 24 Januari 2005 dengan luas 105 Meter Persegi atas nama Faisal Harmonis, SE. serta objek sengketa ke 3 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 15178/SI terletak di Desa Sukarame I Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal 2 Maret 2005. Surat Ukur Nomor : 1948/2005 dengan luas 165 Meter Persegi atas nama Djoni Ling, Julianto, Juliawi. Sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan akibat dari terbitnya objek sengketa ke 5 dan objek sengketa ke 3 tersebut ;-----

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 61



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas terhadap eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan khusus terhadap objek sengketa ke 5 dan objek sengketa ke 3 telah beralasan hukum untuk dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Kompetensi absolut Pengadilan terhadap objek sengketa ke 1, objek sengketa ke 2, objek sengketa ke 4 serta objek sengketa ke 6, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah objek sengketa a quo merupakan keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,*

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata“ ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah :-----

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10494 terletak di Desa Sukarama I Kec. Sukarama Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal 27 Maret 1991. Surat Ukur Nomor : 1788/1991 dengan luas 425

Meter Persegi atas nama Dra. Farida Harun ;-----

2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 017 terletak di Korpri Raya Desa Sukarama I Kec. Sukarama Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal 31 Juli 2013. Surat Ukur Nomor : 19/Korpri Raya 2013 dengan luas 115 Meter Persegi atas nama Moch. Syafrudin ;-----

3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 15730/SI terletak di Desa Sukarama I Kec. Sukarama Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal 14 April 2005. Surat Ukur Nomor : 2034/SI,2005 dengan luas 123 Meter Persegi atas nama Heriyanto ;-----

4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 13244 terletak di Desa Sukarama I Kec. Sukarama Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tanggal 17 November 1999. Surat Ukur Nomor : 3360/1999 tanggal 18 Oktober 1999 dengan luas 375 Meter Persegi atas nama Anisah ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa *a quo* termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, Majelis Hakim menguraikannya sebagai berikut :-----

- Bahwa objek sengketa *a quo* berwujud penetapan tertulis berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik ;-----
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung selaku Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa objek sengketa *a quo* bersifat konkret karena telah nyata hal yang diaturnya dan tidak abstrak yaitu mengenai Penerbitan Sertipikat Hak Milik, bersifat individual karena objek sengketa *a quo* tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan untuk Dra. Farida Harun, Syafrudin, Heriyanto dan Anisah. Bersifat final karena sudah definitif atau tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah menimbulkan akibat hukum karena Sertipikat Hak Milik tersebut telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemegang haknya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa 4 (empat) objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah pemeriksaan perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau bukan, maka ukurannya tidak hanya terletak pada eksistensi objek sengketa yang

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 64



putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 65



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dikaitkan dengan fakta yang terungkap pada Persidangan Pemeriksaan Setempat, dapat diketahui bahwa terdapat pertentangan tentang penguasaan fisik bidang tanah oleh Penggugat, Penggugat juga di dalam gugatan dan di lokasi bidang tanah tidak dapat menunjukkan secara jelas dan terperinci terkait dengan batas-batasnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Majelis Hakim yang menjadi *objectum litis* (pokok perselisihan) dan harus diselesaikan lebih dahulu oleh Penggugat adalah mengenai fisik bidang tanah dan batas-batasnya, serta siapakah secara yuridis yang berhak atas bidang tanah yang terletak di Kelurahan Way Dadi Baru yang kemudian mekar menjadi Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat sendiri ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara*" ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 93 K/TUN/1996 terdapat kaidah hukum yang menyatakan: "*Bahwa gugatan mengenai phisik bidang tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya.*" ;-----

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 66



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena yang menjadi *objectum litis* (pokok perselisihan) dan harus diselesaikan lebih dahulu oleh Penggugat adalah mengenai fisik bidang tanah dan batas-batasnya, serta siapakah secara yuridis yang berhak atas bidang tanah yang terletak di Kelurahan Way Dadi Baru yang kemudian mekar menjadi Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung yang penerapan hukumnya tidak bersifat Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN-BL ini ;-----

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan telah beralasan hukum untuk dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan khusus terhadap objek sengketa ke 5 dan ke 3, dan diterimanya eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan terhadap objek sengketa ke 1, ke 2, ke, 4 dan ke 6 maka selanjutnya terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan telah dinyatakan diterima maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok perkara tidak perlu

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 67



dipertimbangkan lagi dan selanjutnya gugatan Penggugat secara yuridis harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 68



MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 4 ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.138.000,- (tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2019** oleh **GANDA KURNIAWAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRVAN MAWARDI, SH.,MH.** dan **DYAH AYU RACHMA P, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **2 April 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IDA MERIATI, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 1, Kuasa Tergugat II Intervensi 2, Kuasa Tergugat II Intervensi 3 dan Kuasa Tergugat II Intervensi 4 dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **IRVAN MAWARDI, SH.,MH.**
SH.

GANDA KURNIAWAN,

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 69



2. DYAH AYU RACHMA P, SH.

PANITERA PENGANTI

IDA MERIATI, SH.,MH.

Putusan No. 20/G/2018/PTUN-BL hlm. 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)